

PERJANJIAN KERJASAMA



UNIVERSITAS MANDALA WALUYA

DENGAN

BLUD RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN BOMBANA

BERLAKU MULAI ; Mei 2021

SAMPAI DENGAN : Mei 2023



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
UNIVERSITAS MANDALA WALUYA
Dengan



BLUD RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 0585 /UMW.01/V/2021

NOMOR : 43 Tahun 2021

Pada hari ini, Jum'at tanggal 28 Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr.PH.Hj.Tasnim,SKM.MPH
Jabatan : Rektor Universitas Mandala Waluya
Alamat : Jl. Jend. A.H Nasution No.G-37 Kendari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mandala Waluya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Drg. Riswanto
Jabatan : Direktur BLUD RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN BOMBANA
Alamat : Jl. Poros poea, Rumbia Tengah, Kab. Bombana

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BLUD Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat mengadakan kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan pada Universitas Mandala Waluya dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati seperti tertera dalam naskah perjanjian kerjasama ini.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kerjasama kedua belah pihak dilaksanakan atas dasar saling menguntungkan dalam hal ini penyelenggaraan pendidikan pada UMW.
2. **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan kepada mahasiswa UMW yang memiliki konsentrasi jurusan Keperawatan, Profesi Ners, Kesehatan Masyarakat, Teknologi Laboratorium Medis (TLM), Teknik Elektromedis (TEM) dan Farmasi untuk melaksanakan kegiatan praktikum, penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada BLUD Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana sesuai dengan peraturan dan ketentuan .
3. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini untuk **PIHAK KEDUA** dalam hal ini BLUD Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana meliputi peningkatan mutu dan bantuan pendidikan bidang kesehatan, sedangkan untuk **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini Universitas Mandala Waluya meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sengan sasaran sebagai pendidikan.

BAB II

PELAKSANAAN PRAKTEK

Pasal 2

1. Pelaksanaan Praktek dilaksanakan sesuai prosedur berikut ini:
 - a. Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan praktek **PIHAK PERTAMA** menyampaikan secara tertulis rencana program praktek kepada **PIHAK KEDUA**, disertai permintaan pembimbingan Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana sesuai bagian yang akan digunakan sebagai tempat praktek.
 - b. Paling lambat 2 (dua) minggu **PIHAK PERTAMA** sudah menerima balasan dari **PIHAK KEDUA** diterima atau ditolak.
 - c. Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum praktek dilaksanakan **PIHAK KEDUA** melakukan koordinasi dengan mengundang pembimbing yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk menyamakan persepsi pelaksanaan praktek dan pelaksanaan bimbingan.
 - d. Mengirim mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan (surat pengantar) paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan praktek di mulai.

- e. Rotasi pelaksanaan praktek setiap kelompok dilaksanakan sesuai daftar yang telah disusun oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - f. Lamanya waktu praktek ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai kurikulum institusi.
2. Pembimbing praktek di BLUD Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana adalah tenaga kesehatan yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
 3. Kriteria pembimbing di BLUD Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana :
 - a. Pembimbing praktek minimal mempunyai pendidikan minimal Strata Satu.
 - b. Ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
 4. Tugas pembimbing praktek:
 - a. Memberikan bimbingan langsung kepada peserta praktek secara maksimal sehingga peserta dapat memperoleh pengetahuan praktek dan memiliki wawasan yang cukup.
 - b. Mengarahkan peserta praktek untuk melaksanakan tugas sesuai program institusi dan program diklat BLUD Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana.
 - c. Mengarahkan peserta praktek untuk senantiasa menciptakan suasana yang harmonis antara peserta praktek dengan seluruh karyawan, pasien dan pengunjung BLUD Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana.
 - d. Mengarahkan peserta praktek untuk senantiasa mematuhi peraturan institusi dan BLUD Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana serta memberikan sanksi bagi peserta praktek yang melakukan pelanggaran sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

TUGAS PESERTA PRAKTEK

Pasal 3

1. Melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan baik oleh institusi maupun oleh pembimbing praktek.
2. Mematuhi seluruh jadwal pelaksanaan praktek yang ditetapkan STIKES-MW dan BLUD Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana

BAB IV

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 4

1. Kerjasama ini berlangsung sejak naskah kerjasama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan berlaku selama 2 (dua) tahun serta dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan kedua belah pihak.

2. Perpanjangan kerjasama tahap berikutnya harus didahului dengan surat penyampaian terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA 3(tiga) bulan sebelum masa kerjasama ini berakhir.

BAB V
SANKSI

Pasal 5

1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk mengganti alat yang hilang atau rusak sebagai akibat dari kegiatan ini.
2. Penggantian atau perbaikan alat yang dimaksud harus disepakati dengan PIHAK KEDUA.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan lain yang bersifat teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan dibuat tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.


Pasal 7

Demikian naskah kerjasama ini dibuat dengan sungguh-sungguh dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi kertas bermeterai yang cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi kekuatan hukum yang sama yang mengikat kedua belah pihak.

Di tetapkan di : RSUD Kab. Bombana

Pada tanggal : 28 Mei 2021


PIHAK PERTAMA,



Dr. PH. Hj. Tasnim, SKM. MPH

NIDN. 09 0905 6603

PIHAK KEDUA,



Drg. Riswanto

NIP. 19850712 201405 1 001

Lampiran :

Kontribusi Mahasiswa Universitas Mandala Waluya pada Praktik Klinik di BLUD

Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana :

1. Manajemen Rumah Sakit (Sewa Lahan)
@ Jumlah Mahasiswa x Jumlah hari x Rp. 15.000
2. Insentif CI Lahan
@ Jumlah Mahasiswa x Jumlah Hari x Rp. 1.500

Bahan Penunjang Praktik Klinik di BLUD Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana :

- Id Card
@ Jumlah Mahasiswa x Rp. 25.000

Bombana, 28 Mei 2021

Mengetahui

Pt. Direktur BLUD Rumah Sakit Umum
Kabupaten Bombana



Drg. Riswanto

Nip. 19850712 201405 1 001